

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan undang-undang sebagai peraturan dalam segala aspek. Tujuan dari hukum adalah mengatur tata cara berkehidupan agar memiliki pedoman dalam bertindak di masyarakat. Hukum bertindak sebagai pengawas dalam segala bidang di Negara Indonesia, salah satunya adalah imigrasi dan pariwisata.

Keimigrasian di Indonesia melewati beberapa tahapan seiring zaman, yang dimulai dari zaman penjajahan Belanda yang dimana pemerintah Kolonial Belanda membangun kantor imigrasi pertamanya di Indonesia pada tahun 1913 untuk mengatur kedatangan orang asing ke Indonesia. Pada masa kemerdekaan terdapat pembentukan Jawatan Imigrasi dan Kewarganegaraan dibawah Kementerian Kehakiman pada tahun 1950. Pada era orde baru muncul Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), Undang-Undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992, Undang-Undang ini adalah bentuk peninjauan hasil peraturan yang ditinggalkan oleh Kolonial Belanda dan hasil kompilasi dari berbagai peraturan tentang Keimigrasian pada era sebelumnya. Pada era reformasi hingga sekarang Direktorat Jendral Imigrasi telah melakukan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya menjadi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>1</sup>

Pandemi virus Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan runtuhnya setiap sektor perekonomian seluruh dunia karena kebijakan pembatasan berpergian.<sup>2</sup> Pemulihan ekonomi di Indonesia karena dampak dari Pandemi Virus Covid-19 merupakan hal yang perlu dilakukan. Seiring berkembangnya zaman, gaya kerja juga bertransformasi, transformasi ini memungkinkan pekerja lepas mancanegara untuk berwisata sekaligus bekerja dengan perangkat elektronik dimanapun dengan hanya koneksi internet.<sup>3</sup> Tren ini dikenal dengan "*digital nomadism*"

Dengan maraknya tren *Digital Nomad* ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan utama dari para pekerja ini. Indonesia terkenal menjadi destinasi pariwisata karena keindahannya, khususnya Bali.<sup>4</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 terdapat 5.273.248 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dengan berbagai tujuan. Pada tahun 2024, bulan Februari tercatat 454.801 kunjungan wisatawan, menunjukkan kenaikan sebesar 8,28% dari bulan

---

<sup>1</sup> Kantor Imigrasi Sanggau, 2024, **Sejarah Imigrasi Indonesia**, (diakses pada 21 Mei 2024) <https://kanimsanggau.kemenkumham.go.id/sejarah-imigrasi/>

<sup>2</sup> Briyantama Kusuma Nugraha R, M. Audatan Octarizal, Oase Sye Kosase, 2023, **Mobilitas, Kemanfaatan dan Penerapan: Realitas Konseptual pada Visa Digital Nomad di Indonesia**, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, LPPM Universitas Batanghari Jambi Volume 23 Nomor 2, hlm 3

<sup>3</sup> Jandy Luik dan Agusly Aritonang, 2021, **Freelancers Media Dalam Era Digital**, Kencana, Jakarta, hlm.74

<sup>4</sup> Ni Kadek Eny Widiastini dan Lis Julianti, 2022, **Efektivitas Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Terkait Investasi Pariwisata di Wilayah Desa Adat Kerobokan**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Volume 2 Nomor 2, hlm. 344

sebelumnya.<sup>5</sup> Selain berlibur, wisatawan juga melakukan kegiatan pekerjaan mereka secara online (daring). Fenomena kegiatan pekerjaan ini disebut sebagai *Digital Nomad* atau pengembara digital.

*Digital Nomad* adalah pekerja lepas (*freelance*) yang memanfaatkan teknologi seperti perangkat laptop dan internet untuk melakukan pekerjaannya, Gaya hidup pengembara digital, di mana seseorang dapat bepergian dan bekerja di mana saja, telah menjadi fenomena yang semakin populer dan terus berkembang. Pekerjaan pengembara digital secara umum lebih berfokus pada ranah online, seperti *programmer*, admin media sosial, penulis, influencer, dan berbagai profesi lainnya yang waktu dan tempatnya dapat dilakukan secara fleksibel. Kehadiran teknologi dan konektivitas internet yang semakin canggih memungkinkan tiap-tiap individu untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa terikat pada satu tempat fisik.<sup>6</sup>

Salah satu destinasi favorit pengembara digital ini adalah Desa Canggu. Desa Canggu terletak di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Desa Canggu dinilai sebagai *base camp* bagi para *Digital Nomad* karena kemudahan akses internet dan lingkungan yang mendukung.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Bali, 2024, **Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali**, diakses pada 21 Mei 2024 <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2024/04/01/717892/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-februari-2024.html#:~:text=Abstraksi,yang%20tercatat%20sebanyak%20420.037%20kunjungan>

<sup>6</sup> Cook,D ,2023, **What is a digital nomad? Definition and taxonomy in the era of mainstream remote work**. *World Leisure Journal*, Taylor &Francis, Volume 65, No. 2, hlm. 222 <https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608>

<sup>7</sup> Rusmasiela Mewipiana Presilla, 2024, **Sejarah dan Perkembangan Canggu, 'Basecamp' Para Digital Nomad di Bali**, diakses pada 24 Mei 2024

Adapun faktor faktor keberhasilan perkembangan *Digital Nomad* di daerah Cangu karena :

1. Ketersediaan dan Kecepatan Akses Internet: *Digital nomad* membutuhkan akses internet yang cepat dan stabil untuk bekerja secara online. Bali, dengan rerata kecepatan 9 Mbps, menawarkan ketersediaan dan kecepatan akses internet yang memadai untuk para pekerja ini.<sup>8</sup>
2. Lokasi: Bali, terutama kawasan Cangu telah menjadi destinasi populer bagi digital nomad karena ketersediaan *coworking space*, *cafe*, dan tempat wisata yang memadai. Fasilitas ini digunakan untuk bekerja sambil menikmati suasana wisata.
3. Komunitas: *Digital nomad* membutuhkan komunitas yang memiliki minat yang sama untuk berbagi pengalaman, ide, dan sumber daya. Bali, dengan adanya *coworking space* dan komunitas digital nomad yang aktif, menawarkan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dan berbagi.
4. Keterjangkauan: Bali menawarkan keterjangkauan yang memadai seperti penginapan, kafe, dan tempat wisata yang beragam dan terjangkau.

---

<https://www.detik.com/bali/wisata/d-7318602/sejarah-dan-perkembangan-cangu-basecamp-para-digital-nomad-di-bali>

<sup>8</sup> Cipta Mulyana, I Putu Sudana, Putu Agus Wikanatha Sagita, 2020, **Persepsi dan Motivasi Digital Nomad Berwisata di Desa Tibubeneng, Cangu, Kuta Utara**, Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata), Program Studi Industri Perjalanan Wisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Volume 8 Nomor 2, hlm. 3

5. Teknologi Informasi: Bali memiliki teknologi informasi yang memadai, termasuk akses internet yang cepat dan stabil, sehingga memungkinkan *digital nomad* untuk bekerja secara efektif.
6. Suasana Wisata: Bali menawarkan suasana wisata yang menyenangkan dan inspiratif, yang dapat membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas para digital nomad.
7. Kesempatan untuk bertemu Orang Lain: Bali menawarkan kesempatan bagi para *digital nomad* untuk bertemu orang lain yang memiliki minat yang sama, yang dapat membantu dalam pengembangan karier dan jaringan profesional.
8. Fasilitas *Coworking Space*: Bali memiliki tempat untuk bekerja yang beragam dan terjangkau, yang menawarkan fasilitas yang memadai termasuk akses internet, ruang kerja, dan fasilitas lainnya.<sup>9</sup>
9. Keterjangkauan dan Kualitas Penginapan: Bali menawarkan keterjangkauan dan kualitas penginapan yang beragam, sehingga memungkinkan para *digital nomad* untuk memilih penginapan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

---

<sup>9</sup> I Putu Manuaba, 2023, **Semakin Dinikmati Coworking di Bali Terus Bertumbuh**, <https://ketik.co.id/berita/semakin-diminati-coworking-space-di-bali-terus-bertumbuh>, diakses pada 24 Mei 2024 Pukul 19.00 WITA

10. Kesempatan untuk Berwisata: Bali menawarkan berbagai kesempatan wisata yang menarik, sehingga memungkinkan untuk berwisata sambil bekerja atau setelah selesai bekerja<sup>10</sup>

Berkat faktor-faktor diatas *Digital Nomad* berkembang secara pesat di Bali, perkembangan secara pesat ini belum bisa diatensi pemerintah secara maksimal dan efektif. Banyaknya wisatawan pengembara digital yang masuk dengan hanya menggunakan visa kunjungan dinilai sangat merugikan dalam hal devisa pemasukan negara. Visa dan izin tinggal diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terkait dengan visa yang digunakan adalah visa B211 A dengan tujuan kunjungan pariwisata namun tidak diterangkan secara jelas terkait izin dari para pekerja *Digital Nomad*. Selain itu dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal juga mengatur terkait visa kunjungan dan izin tinggal terkait *remote worker* yang terikat kontrak dengan perusahaan diluar wilayah Indonesia. Namun secara pengertian *Digital Nomad* dan *remote worker* memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, terkait dengan perbedaan ini maka Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal belum mengatur jelas terkait Digital Nomad yang secara umum pekerja lepas yang tidak terikat kontrak oleh perusahaannya. Oleh karena itu *Digital Nomad* masih dianggap pelancong

---

<sup>10</sup> Evakreatif, 2023, **3 Alasan Digital Nomad di Jimbaran Bali**, <https://blog.pigijo.com/3-alasan-digital-nomad-di-jimbaran-bali/> ,diakses pada 24 Mei 2024 pukul 18.00 WITA

daripada pekerja. <sup>11</sup>Dengan adanya kekosongan peraturan terkait ini, maka marak dimanfaatkan oleh *Digital Nomad* sebagai “alibi” untuk masuk dan bekerja dengan hanya menggunakan visa kunjungan.

Dengan adanya tren *Digital Nomad* yang banyak mengunjungi Bali saat ini maka perlunya peraturan pasti yang mengatur hal tersebut. Hal ini belum diatur secara jelas dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pengaturan visa tinggal untuk para pekerja *Digital Nomad* karena pada pengaturan lainnya tidak diatur jelas bagaimana aturan terkait visa dan izin tinggal. Hal ini menimbulkan keaburan peraturan dan hukum terkait pengaturan visa dan izin tinggal *Digital Nomad* di Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, maka penelitian terhadap pengaturan visa dan izin tinggal *Digital Nomad* di Bali harus dilakukan dengan tujuan untuk membahas terkait ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang tepat untuk skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan terkait visa dan izin tinggal *Digital Nomad* di Indonesia?

---

<sup>11</sup> John JOI Ihalauw, Sugiarto, Damiasih, Tonny Hendratono, Rina Christiansen, Tutut Herawan, 2023, **Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata**, ANDI, Yogyakarta, hlm. 268

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap ketidakjelasan peraturan terkait perkembangan *Digital Nomad* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Imigrasi?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Penulisan ruang lingkup masalah diperlukan dalam karya ilmiah sebagai batasan dalam meneliti suatu rumusan masalah yang diteliti. Maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah akibat hukum terhadap kekosongan peraturan terkait perkembangan *Digital Nomad* di Indonesia khususnya Bali ditinjau dari Undang-Undang Imigrasi. Ruang lingkup masalah ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang dibahas yaitu peraturan Imigrasi yang mengatur tentang visa dan izin tinggal orang asing dan rumusan masalah yang menggambarkan luasnya cakupan lingkup masalah yang akan dilakukan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan prakteknya dalam masyarakat.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

## 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait visa dan izin tinggal *Digital Nomad* di Bali
2. Untuk mengetahui akibat hukum terkait belum adanya peraturan yang jelas mengatur terkait *digital nomad* di Indonesia

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum dan sejarah hukum.<sup>12</sup> Penelitian normatif di Indonesia lebih mengarah kepada penelitian *common law* yang mengedepankan aspek praktis dalam penelitiannya.<sup>13</sup> Jenis penelitian normatif yang terkait dengan kekaburan norma adalah penelitian yang mengkaji kekosongan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep

---

<sup>12</sup> Kadek Apriliani dan I Made Sudirga, 2022, **Implementasi Undang-Undang Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa**, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 1 Nomor 3, hlm. 143

<sup>13</sup> Kristiawanto, 2022, **Memahami Penelitian Hukum Normatif**, Prenada, Jakarta, hlm. 2

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan tulisan-tulisan terkait hukum di internet.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum adalah metode yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Analisis ini dilakukan secara sistematis dan logis untuk memahami peraturan perundang-undangan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dengan kalimat yang ilmiah dan mudah dipahami.
2. Pendekatan perbandingan hukum adalah perbandingan berupa pendekatan dengan cara membandingkan suatu norma dari berbagai sistem hukum. Pentingnya pendekatan perbandingan karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan untuk melaksanakan eksperimen seperti ilmu

lainnya.<sup>14</sup> Tujuan dari pendekatan ini adalah memahami perbedaan dan persamaan dari sistem hukum yang berbeda, menemukan solusi hukum yang lebih baik. Pendekatan ini diperlukan agar dapat membandingkan peraturan yang ada di Indonesia dengan peraturan negara lain.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Data Primer dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan yang mendukung terhadap penelitian dari tulisan ini. Data primer yang digunakan antara lain :

- 1.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 2.) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011
- 3.) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Edisi Kedua**, Kencana, Jakarta, hlm. 141

4.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal

5.) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merujuk kepada analisis dan tanggapan terhadap bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Buku Hukum, Artikel Hukum Jurnal dan tulisan-tulisan terkait Hukum yang dimuat di internet. Dengan mencari bahan hukum sekunder, peneliti dapat memiliki wawasan yang lebih luas terhadap penelitian yang dibuat.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengarah pada sumber-sumber yang menyediakan ringkasan, rangkuman atau penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh dari bahan hukum ini dapat berupa kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membahas tentang istilah-istilah hukum

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel hukum tentang tulisan penelitian yang akan dibuat dan membangun kajian teoritis yang lebih kuat untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik deskripsi hukum sebagai teknik analisa bahan hukumnya. Teknik deskripsi hukum adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan suatu fenomena hukum secara sistematis dan terperinci. Tujuannya adalah untuk memahami dan menjelaskan suatu permasalahan hukum dengan cara mengidentifikasi dan menggambarkan aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan tersebut. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan, seperti perundang-undangan, pendapat para ahli, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Analisis ini dilakukan secara sistematis dan logis untuk memahami permasalahan hukum dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dengan kalimat yang ilmiah dan mudah dipahami.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dengan tujuan memberikan tulisan yang secara luas dapat dipahami, maka penulis menguraikan karya tulis ini dengan lima BAB dengan uraian yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN:** Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian yang berisi (Tujuan Umum dan Tujuan Khusus), Metode Penelitian yang berisi (Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Jenis Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data), serta Sistematika Penulisan;

**BAB II KAJIAN TEORITIS :** Membahas kajian teori yaitu teori perundang-undangan dan teori kepastian hukum. Juga membahas landasan konseptual terkait

Pengertian Visa dan Izin Tinggal, Pengertian *Digital Nomad*, dan Peran dan Fungsi Keimigrasian dalam Mengatur Warga Negara Asing.

**BAB III PEMBAHASAN** : Membahas tentang Pengaturan Visa dan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing dan Urgensi Pembentukan Peraturan *Digital Nomad* Ditinjau dari Hukum Keimigrasian

**BAB IV PEMBAHASAN** : Membahas tentang Dampak Keberadaan *Digital Nomad* di Indonesia dan Perbandingan Hukum Terkait Pengaturan Izin Tinggal *Digital Nomad* di Indonesia Dengan Negara Lainnya.

**BAB V PENUTUP** : Menutup dengan Kesimpulan dan saran terkait penelitian skripsi

